



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sunan Bin Kaimah;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumpil I No.55 RT.03 RW.04 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/188/IX/2018/Satreskrim tanggal 01 September 2018;

Terdakwa Sunan Bin Kaimah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018;
6. Terdakwa dibantar pada tanggal 21 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 287/Pid. B/2018/PN Bjn tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid. B/2018/PN Bjn tanggal 14 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNAN Bin KIAMAH** bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat dawaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUNAN Bin KIAMAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahu dan 3 (tiga) bulan dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Gelas (yang satu gelas dalam keadaan pecah).
 - 3 (tiga) buah tatakan gelas (lepek) warna putih.
 - 1 (satu) buah Baju koko.
 - 1 (satu) buah kaos dalam (singlet).
 - 1 (satu) buah taplak meja.
 - 1 (satu) buah nampan warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Vega warna Hitam Nopol. N 6098 AAM.

Dikembalikan kepada terdakwa SUNAN Bin KIAMAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terasa berat sekali oleh karenanya mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan pula secara lisan yaitu pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **SUNAN bin KIAMAH** secara bersama-sama dengan terdakwa **BAHRUL HUDA bin SUNAN** (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. SISYANTO di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa SUNAN berangkat dari rumahnya di Malang bersama dengan temannya bernama MINOT, mengendarai sepeda motor menuju ke Bojonegoro dan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa SUNAN orang tua terdakwa BHRUL HUDA (dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah sdr. SISYANTO di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdr. SISYANTO dengan tujuan menagih janji atau uang pada Sdr. SISYANTO yang telah membawa uang terdakwa SUNAN untuk digandakan atau diperbanyak.
- Bahwa saat itu terdakwa BHRUL HUDA anak kandung terdakwa SUNAN (dalam berkas perkara terpisah) telah sampai lebih dulu tiba di rumah Sdr. SISYANTO di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bersama dengan temannya yang bernama YOGI.
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa BHRUL HUDA mendengar kabar bahwa sepeda motor terdakwa BHRUL HUDA yang diparkir di makam hilang, kemudian terdakwa BHRUL HUDA pamit keluar untuk melihat sepeda motor terdakwa BHRUL HUDA dan ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa BHRUL HUDA kembali kerumah Sdr.SISYANTO, namun pada saat terdakwa BHRUL HUDA kembali kerumah Sdr.SISYANTO saat itu Sdr. SISYANTO sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan menurut keterangan terdakwa SUNAN, kalau Sdr. SISYANTO menuju kerumah Sdr. ABDUL AZIZ.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNAN, terdakwa BHRUL HUDA, Sdr. MINOT dan Sdr. YOGI mencari Sdr. SISYANTO ke rumah Sdr. ABDUL AZIZ yang tidak jauh dari rumah Sdr. SISYANTO.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. ABDUL AZIZ, terdakwa BHRUL HUDA langsung mendobrak rumah Sdr. ABDUL AZIZ untuk mencari keberadaan Sdr. SISYANTO dan saat itu Sdr. ABDUL AZIZ (korban) sedang duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa BHRULHUDA langsung memborgol tangan Sdr. ABDUL AZIZ bagian kiri dengan tangan terdakwa BHRUL HUDA dengan memaksa dan mengancam Sdr. ABDUL AZIZ dengan kata-kata "saya orang kodim nanti kamu saya bawa ke Malang kamu," dan pada waktu itu Sdr. ABDUL AZIZ menjawab "saya tidak tahu apa-apa", lalu terdakwa BHRUL HUDA bilang kalau akan memecahkan kepala Sdr. ABDUL AZIZ.
- Bahwa karena terdakwa BHRUL HUDA tidak menemukan keberadaan Sdr. SISYANTO, selanjutnya terdakwa BHRUL HUDA membawa Sdr. ABDUL AZIZ menuju ke rumah Sdr. SISYANTO dan pada saat dirumah Sdr. SISYANTO tersebut terdakwa SUNAN menyiramkan kopi di muka Sdr. ABDUL AZIZ dan selanjutnya terdakwa SUNAN juga melakukan pemukulan kepada Sdr. ABDUL AZIZ mengenai leher bagian belakang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa BHRUL HUDA yang berada diluar rumah Sdr. SISYANTO melihat terdakwa SUNAN melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABDUL AZIZ, selanjutnya terdakwa BHRUL HUDA langsung ikut memukul Sdr. ABDUL AZIZ mengenai bibir Sdr. ABDUL AZIZ (korban).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BHRUL HUDA dan terdakwa SUNAN, berdasarkan Visum et Repertum pada Formulir Perlukaan tanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yesita Kamia, dokter umum pada IGD Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkak pada bibir atas sebelah kiri yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

atau

Kedua :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUNAN bin KIAMAH** pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. SISYANTO di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Barang siapa melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa SUNAN berangkat dari rumahnya di Malang bersama dengan temannya bernama MINOT, mengendarai sepeda motor menuju ke Bojonegoro dan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa SUNAN orang tua terdakwa BHRUL HUDA (dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah Sdr. SISYANTO di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdr. SISYANTO dengan tujuan menagih janji atau uang pada Sdr. SISYANTO yang telah membawa uang terdakwa SUNAN untuk digandakan atau diperbanyak.
- Bahwa saat itu terdakwa BHRUL HUDA anak kandung terdakwa SUNAN (dalam berkas perkara terpisah) telah sampai lebih dulu tiba di rumah Sdr. SISYANTO di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bersama dengan temannya yang bernama YOGI.
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa BHRUL HUDA mendengar kabar bahwa sepeda motor terdakwa BHRUL HUDA yang diparkir di makam hilang, kemudian terdakwa BHRUL HUDA pamit keluar untuk melihat sepeda motor terdakwa BHRUL HUDA dan ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa BHRUL HUDA kembali kerumah Sdr.SISYANTO, namun pada saat terdakwa BHRUL HUDA kembali kerumah Sdr.SISYANTO saat itu Sdr. SISYANTO sudah tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan terdakwa SUNAN, kalau Sdr. SISYANTO menuju kerumah Sdr. ABDUL AZIZ.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNAN, terdakwa BHRUL HUDA, Sdr. MINOT dan Sdr. YOGI mencari Sdr. SISYANTO ke rumah Sdr. ABDUL AZIZ yang tidak jauh dari rumah Sdr. SISYANTO.
- Bahwa karena terdakwa BHRUL HUDA tidak menemukan keberadaan Sdr. SISYANTO, selanjutnya terdakwa BHRUL HUDA membawa Sdr. ABDUL AZIZ menuju ke rumah Sdr. SISYANTO dan pada saat dirumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SISYANTO tersebut terdakwa SUNAN karena emosi kemudian menyiramkan kopi di muka Sdr.ABDUL AZIZ dan selanjutnya terdakwa SUNAN juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABDUL AZIZ mengenai leher bagian belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUNAN, setelah dipukul oleh terdakwa SUNAN saat itu Sdr. ABDUL AZIZ selaku korban mengalami sakit pada leher bagian belakang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Azis Bin Sidiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara pengerojukan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 September 2018 sekira jam 20.30 wib tepatnya di rumah Sisyanto alamat Dusun Beran Rt.04 Rw.03 Desa Nglarangan Kec.Kanor Kab.Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wib bersama – sama dengan Bahrul, Sisyanto , Yogi dan Suminot;
- Bahwa Terdakwa setelah dari rumah saksi lalu membawa saksi ke rumah sdr.Sisyanto dan setelah sampai di rumah sdr.Sisyanto , saksi disiram kopi kearah wajah saksi oleh terdakwa dan memukul sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga saksi dianiaya oleh terdakwa saksi tidak tahu, namun saat itu ada orang berada di Dusun Beran Desa Nglarangan Kec.Kanor Kab.Bojonegoro untuk mencari sdr.Sisyanto dan saat itu anak Sisyanto menangis karena bapaknya dijaga oleh 4 orang yang tidak saksi ketahui asal usulnya kemudian sdr.Sisyanto bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi untuk melihat anaknya Sisyanto, setelah didalam rumah saksi, sdr.Sisyanto dengan 1 orang melihat kondisi dari anak Sisyanto;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu berada di teras rumah dan melihat sdr.Sisyanto keluar rumah saksi sendirian berjalan ke arah timur namun selang beberapa menit orang yang tidak saksi kenal keluar rumah saksi dan berusaha mengikuti sdr.sisyanto kemudian saksi masuk kedalam rumah ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah sdr.Sisyanto kurang lebih 60 meter;
- Bahwa pemukulan terjadi di rumahnya sdr.Sisyanto;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi di bagian leher belakang kiri dan saksi dipukul lagi mengenai bibir saksi hingga bengkak;
- Bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pemukulan yang dilakukan oleh sdr.Bahrul Huda kepada saksi berjarak kurang lebih 1 (satu) menit;

Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Joko Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke desa Nglarangan Kec.Kanor atas petunjuk via telp dari saudara sdr.Bahrul Huda pada hari Jum'at, 31 Agustus 2018 kurang lebih pkl 07.00 pada saat saksi berada dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang
- Bahwa sdr.Bahrul Huda adalah teman saksi, yang saksi kenal sejak kecil karena orang tua dari sdr.Bahrul Huda yaitu terdakwa sudah saksi kenal terlebih dahulu dan sudah saksi anggap sebagai saudara saksi sendiri ;
- Bahwa benar sdr.Bahrul Huda menyampaikan kepada saksi bahwa akan ada penyelesaian damai antara saksi dan Sdr. Sisyanto yang beralamat di Ds.Nglarangan Kec.Kanor ;
- Bahwa saksi dengan Sdr.Sisyanto yaitu berawal dari tawaran Sdr.Sisyanto pada sekitar bulan Agustus 2015 siang hari saya ditawari untuk pembiayaan mendatangkan uang oleh Sdr.Sisyanto dan saya memberikan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), seiring berjalannya waktu sdr.Sisyanto selalu meminta tambahan biaya untuk mendatangkan uang yang totalnya hingga awal tahun 2017 mencapai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh Sdr.Sisyanto dari uang yang sudah saya keluarkan tersebut saksi dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu Triliyun rupiah), tetapi sampai dengan saat ini janji Sdr.Sisyanto tidak pernah terwujud ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Dasmini Binti Senan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 20.30 Wib di rumah saya sendiri di Dusun Beran Rt.04 Rw.03 Desa Nglarangan Kec.Kanor Kab.Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Abdul Azis;
- Bahwa benar ada 2 orang, yang satu orang memborgol tangan sdr. Abdul Azis dan mengancam dengan kata" jangan macam-macam saya dari Kodim, orang tersebut mengahapiri saya dan berkarta "ayo ikut ke malang" lalu saya menjawab "gak mau, saya tidak tau apa-apa" lalu orang yang satunya lagi mengancam dengan kata-kata "ayo melok nang malang nak gak tak tembak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Mustain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara penganiayaan dan pada saat itu saksi yang mengevakuasi terdakwa yang sedang dikerumuni warga , yang mana pada saat itu mau dimassa oleh masyarakat Desa Nglarangan Kec.Kanor Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengevakuasi tersebut dengan rekan seprofesi saksi Bripka Darmuji pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 20.30 Wib tepatnya di rumah sdr.Sisyanto;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah di interogasi di Polres Bojonegoro bahwa orang yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi Bahrul Huda dan terdakwa Sunan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah diinterogasi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa melakukan pemborgolan, pemukulan dan penyiraman kopi dimuka korban sdr.Abdul Azis;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat kemudian saksi menuju tempat kejadian dan disana saksi melihat terdakwa dan temannya di dalam rumah sdr.Sisyanto sedang dikerumuni warga kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mencoba untuk mengefakuasi orang tersebut dari rumah sdr.Sisyanto , setelah orang tersebut berhasil kami efakuasi , selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polres dan Polsek membawa orang tersebut ke Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Darmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara penganiayaan dan pada saat itu saksi yang mengevakuasi terdakwa yang sedang dikerumuni warga , yang mana pada saat itu mau dimassa oleh masyarakat Desa Nglarangan Kec.Kanor Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengevakuasi tersebut dengan rekan seprofesi saksi Bripka Mustain pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 20.30 Wib tepatnya di rumah sdr.Sisyanto;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah di interogasi di Polres Bojonegoro bahwa orang yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi Bahrul Huda dan terdakwa Sunan;
- Bahwa dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah diinterogasi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemborgolan, pemukulan dan penyiraman kopi dimuka korban sdr.Abdul Azis;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat kemudian saksi menuju tempat kejadian dan disana saksi melihat terdakwa dan temannya di dalam rumah sdr.Sisyanto sedang dikerumuni warga kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mencoba untuk mengefakuasi orang tersebut dari rumah sdr.Sisyanto , setelah orang tersebut berhasil kami efakuasi , selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polres dan Polsek membawa orang tersebut ke Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Bahrul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut saksi membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 wib di depan rumah Abdul Azis dan didalam rumah Sisyanto di Desa Nglarangan Kec.Kanor Kab.Bojonegoro;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Desa Nglarangan Kec.Kanor Kab.Bojonegoro untuk mencari Sisyanto;
- Bahwa saksi berangkat dari Malang bersama dengan Yogi teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Mio J sekira jam 04.00 wib tiba di Desa Nglarang Kec.Kanor Kab.Bojonegoro, saat itu saksi langsung menuju makam Desa Nglarangan;
- Bahwa di makam Desa Nglarangan tersebut sepeda motor serta beberapa perbekalan terdakwa (sepatu, tas, alat setrum ikan dll) saksi masukkan kedalam karung lalu terdakwa tinggal kan didalam makam tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Yogi berjalan menuju masjid lalu saya datang ke rumah pak Sisyanto, saat itu saksi dan Yogi sudah bertemu dan ngobrol dengan pak Sisyanto, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama Minot baru datang ke rumah pak Sisyanto setelah itu terdakwa dapat kabar kalau sepeda motor saya yang terdakwa taruh di makam hilang lalu terdakwa



pamit keluar untuk melihat sepeda motor terdakwa dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke rumah pak Sisyanto;

- Bahwa saat kembali ke rumah pak Sisyanto, ternyata pak Sisyanto sudah tidak ada katanya terdakwa, pak Sisyanto menuju ke rumahnya pak Abdul Azis, tak lama kemudian terdakwa datang dan bilang kalau pak Sisyanto kabur dan seketika itu juga saksi bersama dengan terdakwa, Yogi dan Minot langsung menuju rumah pak Abdul Azis;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa, Minot dan Yogi mencari Sisyanto ke rumah Abdul Azis yang tidak jauh dari rumah Sisyanto ;
- Bahwa sesampainya di rumah Abdul Azis, saksi langsung mendobrak rumah Abdul Azis untuk mencari keberadaan Sisyanto dan saat itu Abdul Azis sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi langsung memborgol tangan Abdul Azis bagian kiri dengan tangan terdakwa BHRUL HUDA dengan memaksa dan mengancam Abdul Azis dengan kata-kata “saya orang kodim nanti kamu saya bawa ke malang kamu,” dan pada waktu itu Abdul Azis menjawab “saya tidak tahu apa-apa”, lalu terdakwa bilang kalau akan memecahkan kepala Abdul Azis;
- Bahwa karena saksi tidak menemukan keberadaan Sisyanto, selanjutnya terdakwa membawa Abdul Azis menuju ke rumah Sisyanto dan pada saat di rumah Sisyanto tersebut terdakwa menyiramkan kopi di muka Abdul Azis dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Abdul Azis mengenai leher bagian belakang. Bahwa pada saat itu saksi yang berada diluar rumah Sisyanto melihat saksi Sunan melakukan pemukulan terhadap Abdul Azis, selanjutnya terdakwa langsung ikut memukul Abdul Azis mengenai bibir Abdul Azis);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di dipersidangan dipersidangan ini sehubungan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Abdul Aziz;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Malang bersama dengan temannya bernama Minot, mengendarai sepeda motor menuju ke Bojonegoro dan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah sdr. SISYANTO di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten



Bojonegoro dengan tujuan untuk bertemu dengan Sisyanto dengan tujuan menagih janji atau uang pada Sisyanto yang telah membawa uang terdakwa untuk digandakan atau diperbanyak.

- Bahwa saat itu saksi Bahrul Huda anak kandung terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) telah sampai lebih dulu tiba di rumah Sisyanto di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bersama dengan temannya yang bernama Yogi ;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB, saksi Bahrul Huda mendengar kabar bahwa sepeda motor terdakwa saksi Bahrul Huda yang diparkir di makam hilang, kemudian terdakwa saksi Bahrul Huda pamit keluar untuk melihat sepeda motor terdakwa saksi Bahrul Huda dan ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa saksi Bahrul Huda kembali kerumah Sisyanto, namun pada saat terdakwa saksi Bahrul Huda kembali kerumah Sisyanto saat itu Sisyanto sudah tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan terdakwa kalau Sisyanto menuju kerumah Abdul Aziz ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa , saksi Bahrul Huda, Minot dan Yogi mencari Sisyanto ke rumah saksi Abdul Aziz yang tidak jauh dari rumah Sisyanto ;
- Bahwa sesampainya di rumah Abdul Aziz, saksi Bahrul Huda langsung mendobrak rumah saksi Abdul Aziz untuk mencari keberadaan Sisyanto dan saat itu Abdul Aziz sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi Bahrul Huda langsung memborgol tangan Abdul Aziz bagian kiri dengan tangan saksi Bahrul Huda dengan memaksa dan mengancam Abdul Aziz dengan kata-kata “saya orang kodim nanti kamu saya bawa ke Malang kamu,”dan pada waktu itu Abdul Aziz menjawab “saya tidak tahu apa-apa”, lalu saksi Bahrul Huda bilang kalau akan memecahkan kepala Abdul Aziz ;
- Bahwa karena saksi Bahrul Huda, tidak menemukan keberadaan Sisyanto, selanjutnya saksi Bahrul Huda, membawa Abdul Aziz menuju ke rumah Sisyanto dan pada saat dirumah Sisyanto tersebut terdakwa menyiramkan kopi di muka Abdul Aziz dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Abdul Aziz mengenai leher bagian belakang.
- Bahwa pada saat itu saksi Bahrul Huda, yang berada diluar rumah Sisyanto melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abdul Aziz,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn



selanjutnya saksi Bahrul Huda, langsung ikut memukul Abdul Aziz mengenai bibir Abdul Aziz (korban) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum pada Formulir Perlukaan tanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yesita Kamia, dokter umum pada IGD Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkok pada bibir atas sebelah kiri yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Gelas (yang satu gelas dalam keadaan pecah).
- 3 (tiga) buah tatakan gelas (lepek) warna putih.
- 1 (satu) buah taplak meja.
- 1 (satu) buah nampan warna biru.
- 1 (satu) buah Baju koko.
- 1 (satu) buah kaos dalam (singlet).
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Vega warna Hitam Nopol. N 6098 AAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dari keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di dipersidangan dipersidangan ini sehubungan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Abdul Aziz;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Malang bersama dengan temannya bernama Minot, mengendarai sepeda motor menuju ke Bojonegoro dan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah sdr. SISYANTO di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan untuk bertemu dengan Sisyanto dengan tujuan menagih janji atau uang pada Sisyanto yang telah membawa uang terdakwa untuk digandakan atau diperbanyak.
- Bahwa saat itu saksi Bahrul Huda anak kandung terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) telah sampai lebih dulu tiba di rumah Sisyanto di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bersama dengan temannya yang bernama Yogi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB, saksi Bahrul Huda mendengar kabar bahwa sepeda motor terdakwa saksi Bahrul Huda yang diparkir di makam hilang, kemudian terdakwa saksi Bahrul Huda pamit keluar untuk melihat sepeda motor terdakwa saksi Bahrul Huda dan ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa saksi Bahrul Huda kembali kerumah Sisyanto, namun pada saat terdakwa saksi Bahrul Huda kembali kerumah Sisyanto saat itu Sisyanto sudah tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan terdakwa kalau Sisyanto menuju kerumah Abdul Aziz ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa , saksi Bahrul Huda, Minot dan Yogi mencari Sisyanto ke rumah saksi Abdul Aziz yang tidak jauh dari rumah Sisyanto ;
- Bahwa sesampainya di rumah Abdul Aziz, saksi Bahrul Huda langsung mendobrak rumah saksi Abdul Aziz untuk mencari keberadaan Sisyanto dan saat itu Abdul Aziz sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi Bahrul Huda langsung memborgol tangan Abdul Aziz bagian kiri dengan tangan saksi Bahrul Huda dengan memaksa dan mengancam Abdul Aziz dengan kata-kata “saya orang kodim nanti kamu saya bawa ke Malang kamu,”dan pada waktu itu Abdul Aziz menjawab “saya tidak tahu apa-apa”, lalu saksi Bahrul Huda bilang kalau akan memecahkan kepala Abdul Aziz ;
- Bahwa karena saksi Bahrul Huda, tidak menemukan keberadaan Sisyanto, selanjutnya saksi Bahrul Huda, membawa Abdul Aziz menuju ke rumah Sisyanto dan pada saat dirumah Sisyanto tersebut terdakwa menyiramkan kopi di muka Abdul Aziz dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Abdul Aziz mengenai leher bagian belakang.
- Bahwa pada saat itu saksi Bahrul Huda, yang berada diluar rumah Sisyanto melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abdul Aziz, selanjutnya saksi Bahrul Huda, langsung ikut memukul Abdul Aziz mengenai bibir Abdul Aziz (korban) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Bahrul Huda tersebut, saksi Abdul Aziz mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum pada Formulir Perlukaan tanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yesita Kamia, dokter umum pada IGD Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko dengan kesimpulan : pada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkok pada bibir atas sebelah kiri yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) atau asal 351 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka keonsekuensi pembuktiannya, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah terdakwa SUNAN Bin KAIMAH, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan. Dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;



Unsur Kedua : Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan disini berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung No.10.K/Kr/1975 tanggal 17 maret 1976). Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini adalah pelaku suatu perbuatan harus lebih dari satu orang dimana terhadap semua pelaku-pelaku tersebut harus melakukan perbuatan penggunaan kekerasan dan diantara masing-masing pelaku harus mempunyai niat dan tujuan yang sama sehingga perbuatan pelaku-pelaku tersebut merupakan suatu persekutuan. Sedangkan kekerasan yang dimaksud disini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah juga merujuk pada Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.(R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, hal. 98);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Malang bersama dengan temannya bernama Minot, mengendarai sepeda motor menuju ke Bojonegoro dan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah Sisyanto di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan untuk bertemu dengan Sisyanto dengan tujuan menagih janji atau uang pada Sisyanto yang telah membawa uang terdakwa untuk digandakan atau diperbanyak. Bahwa saat itu saksi Bahrul Huda anak kandung terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) telah sampai lebih dulu tiba di rumah Sisyanto di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bersama dengan temannya yang bernama Yogi. Selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, saksi Bahrul Huda mendengar kabar bahwa sepeda motor terdakwa saksi Bahrul Huda yang diparkir di makam hilang, kemudian terdakwa saksi Bahrul Huda pamit keluar untuk melihat sepeda motor terdakwa saksi Bahrul Huda dan ternyata sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Bahrul Huda kembali kerumah Sisyanto, namun pada saat terdakwa dan saksi Bahrul Huda kembali kerumah Sisyanto saat itu Sisyanto sudah tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan terdakwa kalau Sisyanto menuju kerumah Abdul Aziz ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa , saksi Bahrul Huda, Minot dan Yogi mencari Sisyanto ke rumah saksi Abdul Aziz yang tidak jauh dari rumah Sisyanto dan sesampainya di rumah Abdul Aziz, saksi Bahrul Huda langsung mendobrak rumah saksi Abdul Aziz untuk mencari keberadaan Sisyanto dan saat itu Abdul Aziz sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi Bahrul Huda langsung memborgol tangan Abdul Aziz bagian kiri dengan tangan saksi Bahrul Huda dengan memaksa dan mengancam Abdul Aziz dengan kata-kata “saya orang kodim nanti kamu saya bawa ke Malang kamu,” dan pada waktu itu Abdul Aziz menjawab “saya tidak tahu apa-apa”, lalu saksi Bahrul Huda bilang kalau akan memecahkan kepala Abdul Aziz ;

Menimbang, bahwa karena saksi Bahrul Huda, tidak menemukan keberadaan Sisyanto, selanjutnya saksi Bahrul Huda, membawa Abdul Aziz menuju ke rumah Sisyanto dan pada saat dirumah Sisyanto tersebut terdakwa menyiramkan kopi di muka Abdul Aziz dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Abdul Aziz mengenai leher bagian belakang dan pada saat itu saksi Bahrul Huda, yang berada diluar rumah Sisyanto melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abdul Aziz, selanjutnya saksi Bahrul Huda, langsung ikut memukul Abdul Aziz mengenai bibir Abdul Aziz (korban) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Bahrul Huda tersebut, saksi Abdul Aziz mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum pada Formulir Perlukaan tanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yesita Kamia, dokter umum pada IGD Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkak pada bibir atas sebelah kiri yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis berkesimpulan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali selama Terdakwa menjalani masa pembantaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Gelas (yang satu gelas dalam keadaan pecah).
- 3 (tiga) buah tatakan gelas (lepek) warna putih.
- 1 (satu) buah taplak meja.
- 1 (satu) buah nampan warna biru.

Karena barang bukti tersebut telah disita dari Dasmini, maka oleh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dasmini ;

- 1 (satu) buah Baju koko.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn



- 1 (satu) buah kaos dalam (singlet).

Karena barang bukti tersebut telah disita dari Abdul Aziz Bin Sidiq, maka oleh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Abdul Aziz Bin Sidiq;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Vega warna Hitam Nopol. N 6098 AAM.

Karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, maka oleh barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Sunan Bin Kaimah ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Azis Bin Sidiq mengalami luka ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi Abdul Azis Bin Sidiq sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia tua dan dalam kondisi sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunan Bin Kaimah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali selama terdakwa berada dalam masa pembantaran ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Gelas (yang satu gelas dalam keadaan pecah).
- 3 (tiga) buah tatakan gelas (lepek) warna putih.
- 1 (satu) buah taplak meja.
- 1 (satu) buah nampan warna biru.

Dikembalikan kepada Dasmini ;

- 1 (satu) buah Baju koko.
- 1 (satu) buah kaos dalam (singlet).

Dikembalikan kepada Abdul Aziz Bin Sidiq ;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Vega warna Hitam Nopol. N 6098 AAM.

Dikembalikan kepada terdakwa Sunan Bin Kaimah ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, S.H.,M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Poedji Wahjoe Oetami,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjamal, S.H.,M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami,S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Bjn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)